PELAKSANAAN PERADILAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Oleh: Monika Saragih

NPM : 2012011067

**ABSTRAK**

Pada zaman sekarang ini masalahn kenakalan remaja sangatlah marak perkembangannya, bukan hanya di Indonesia melainkan juga di Negara lain di Dunia ini. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dikalangan anak dibawah umur adalah pembunuhan baik disengaja maupun tidak disengaja. Tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur ini diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang terjadi selama penyelidikan dan saat persidangan berlangsung, latar belakang, kondisi fisik dan psikologis pelaku(anak dibawah umur). Dapat disimpulkan bahwa hakim masih mempertimbangkan hak-hak asasi anak tersebut,dengan kata lain hakim masih mempertimbangkan kehidupan yang terbaik pada anak tersebut dihadapan hukum.

Kata kunci: Anak, Tindak Pidana, Peradilan Anak.

1. Pendahuluan
   1. Latar belakang

Tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur merupakan lingkup dari pidana. Tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur bahwa pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak yang telah mengaturnya lewat sanksi pidana. Ditinjau dari segi usia, tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan dilakukan oleh anak dibawah umur juga dengan cara dan alasan tertentu dan pastinya sanksinya juga berbeda-beda.

* 1. Tujuan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca memperoleh pemahaman dari pelaksanaan dari peradilan kasus pembunuhan oleh anak dibawah umur.

1. ISI
   1. Metode Penulisan

Penulis jurnal ini menulis jurnal ini berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa referensi yang ada di internet dengan singkat(kepustakaan).

* 1. Pembahasan
     1. sanksi Hukum Bagi Anak Yang melakukan Tindak Pidana

Pada anak dibawah umur 12 tahun belum dapat diberikan sanksi tindakan maupun sanksi pidana lainnya atau masih tidak dapat diajukan ke pengadilan. Hal tersebut dikarenakan karena kondisi fisik dan mental yang belum matang dan stabil. Merekan hanya akan diberikan sanksi seperti pengembalian terhadap atau ke orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan dirumah sakit jiwa jika kondisinya yang tidak stabil, dan perawatan di lembaga penempatan anak sementara (pasal 81). Anak yang melakukan pidana diatas umur 12 tahun akan dipidana ringan atau diberikan sanksi ringan sesuai dengan kasus yang telah diperbuatnya. Jenis-jenis pidana yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara( pasal 71 ayat 1).

Selain hukum pidana yang dijelaskan diatas pada pengadilan hakim juga memiliki wewenang untuk menentukan hukuman terhadap anak yang melakukan pidana pembunuhan tersebut dengan cara pembelaan dengan bukti yang ada dan seluruh penjabaran yang ada.

Dalam KUHP juga dijelaskan tentang perlindungan HAM UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan hakim akan menyesuaikan surat dakwaan tersebut apakah sudah memenuhi syarat dakwaan yaitu subjek dan kesalahan.

1. KESIMPULAN

Jadi dari penjabaran singkat diatas maka kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus mempertimbangkan masa depan anak tersebut dan dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku dan juga mempertimbangkan kondisi fisik, mental, dan kehidupan sosial keluarga dan masyarakat anak tersebut.